



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Inspektorat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perlu dilakukan penataan organisasi, tugas dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Inspektur Pembantu adalah pejabat struktural yang membawahi wilayah-wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa atau sebutan lainnya.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
16. Auditor adalah Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
17. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Penyusun Program;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Masing-masing Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris/Inspektur Daerah.
 - (5) Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yang melaksanakan fungsi pengawasan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur dan di bawah komando Inspektur Pembantu sesuai penugasan.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sekretaris membawahi :

1. Subbagian Penyusun Program
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Subbagian Penyusun Program

Pasal 8

- (1) Subbagian Penyusun Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum Daerah, kerja sama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Penyusun Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian, penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak

Hukum.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Penyusun Program mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan kegiatan rencana pengawasan Inspektorat Daerah;
 - b. merencanakan kegiatan program kerja pengawasan Inspektorat Daerah;
 - c. merencanakan kegiatan penyusunan anggaran Inspektorat Daerah;
 - d. membagi tugas dengan bawahannya;
 - e. memberi petunjuk penyusunan anggaran Inspektorat Daerah;
 - f. membimbing penyiapan laporan Inspektorat Daerah;
 - g. mengecek penyusunan anggaran Inspektorat Daerah;
 - h. mengontrol penyusunan anggaran Inspektorat Daerah;
 - i. mengoordinasikan pengaturan rencana kerja pengawasan Inspektorat Daerah;
 - j. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Daerah;
 - k. menyiapkan peraturan perundang-undangan pengawasan Inspektorat Daerah;
 - l. menyusun program kerja pengawasan Inspektorat Daerah;
 - m. melaksanakan dokumentasi pengawasan Inspektorat Daerah;
 - n. melaksanakan pengolahan data pengawasan Inspektorat Daerah;
 - o. melaksanakan fasilitasi penyiapan rencana program kerja pengawasan Inspektorat Daerah;
 - p. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai bawahan yang telah disetujui; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif, melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;

- b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
 - c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - d. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Aparat Penegak Hukum/ instansi penyidik;
 - h. pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - i. penilaian Zona Integritas dan reformasi birokrasi;
 - j. penanganan benturan kepentingan dan Whistle Blowing System;
 - k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan evaluasi pelayanan publik;
 - l. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. pelaksanaan audit investigasi berdasarkan permintaan tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler;
 - n. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
 - o. pengoordinasian peningkatan kapabilitas APIP;
 - p. pelaksanaan penugasan mandatori Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - r. pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil audit investigasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan operasional pengawasan bidang investigasi urusan Pemerintah Daerah;
 - b. merencanakan operasional pengawasan kasus pengaduan masyarakat dan media;

- c. melaksanakan penyusunan program pengawasan bidang investigasi Inspektorat Daerah;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan bidang investigasi Inspektorat Daerah;
 - e. memfasilitasi pengawasan aparat pengawasan fungsional Inspektorat Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah menurut Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas pemeriksaan khusus pada objek di Daerah, dengan tugas :
 - 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2. mengoordinir tim pemeriksa agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3. melakukan reviu terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa;
 - 4. menilai mutu dan menandatangani pokok hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa;
 - 5. mengoordinir dan mensupervisi tim sekretariat pemeriksaan;
 - 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan di Daerah;
 - 7. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - 8. melaksanakan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - 9. melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - 10. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - 11. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah; dan
 - 12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 13
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUD dan Jabatan Fungsional tertentu lainnya.
 - (2) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
 - (3) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,

- (4) pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.
- (5) Jabatan Fungsional PPUPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Jabatan Fungsional PPUPD menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan;
 - b. pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan jaminan/ keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas sesuai perencanaan, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, diluar pengawas keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,

- pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (7) Jabatan Fungsional tertentu lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
 - (8) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
 - (9) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
 - (10) Jenis dan jenjang Pejabat Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Penempatan Pejabat Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUD dan Pejabat Fungsional lainnya ditentukan oleh Inspektur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 OCTOBER 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 21 OCTOBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
36

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

